


**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
(FORKOPIMDA)  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2026**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....
<b>DAFTAR ISI</b>	.....
<b>I. PENDAHULUAN</b>	.....
A. LatarBelakang	.....
B. DasarHukum	.....
C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluara	.....
<b>II. TEMA DAN RUANG LINGKUP</b>	.....
<b>III. PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	.....
A. Waktu danTempat	.....
B. Peserta	.....
<b>IV. PENUTUP</b>	.....

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 26 dijelaskan bahwa untuk menunjang urusan pemerintahan umum maka diperlukan forum koordinasi pimpinan daerah untuk membantu kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pembinaan, pengawasan dan penanganan konflik di daerah.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, semoga KAK ini dapat di jadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah pada hakekatnya melaksanakan 2 (dua) fungsi yakni fungsi mengatur dan fungsi mengurus, fungsi mengatur artinya pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat aturan-aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi mengurus artinya pemerintah diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen fungsi, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tentunya tidak dapat melaksanakannya secara sendiri, khususnya urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), instansi vertikal dan unsur terkait lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut dibentuk suatu badan yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA.

Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut didaerah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seperti yang dinyatakan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forkopimda Kecamatan.

Forkopimda Kabupaten diketuai oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri atas :

1. Pimpinan DPRD
2. Pimpinan Kepolisian
3. Pimpinan Kejaksaan,
4. Pimpinan Pengadilan Tinggi/Negeri dan
5. Pimpinan Satuan Teritorial TNI di Daerah.

Dalam implementasinya Forkopimda Kabupaten/Kota dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Secara yuridisnya, Forkopimda Kabupaten/Kota membantu pemerintah daerah dalam membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerjanya. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Forkopimda Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan:

- a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang

timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan khususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan kegiatan:

- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public di wilayah kabupaten/kota;
- c. Koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten/kota;
- d. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam penyelenggaraannya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Anambas di tetapkan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan beranggotakan sebagai berikut :

1. Bupati Kepulauan Anambas
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Kepala Kepolisian Resort Kab. Kepulauan Anambas
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas
5. Komandan Komando Distrik Militer 0318/Natuna
6. Komandan Pangkalan TNI AL-Tarempa
7. Komandan Pangkalan Udara TNI AL/ Danlanudal – Matak
8. Ketua Pengadilan Negeri di Ranai

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

## **C. Maksud,Tujuan,Sasaran dan Keluaran**

### **1. Maksud**

Maksud diadakan kegiatan ini yaitu :

- a. untuk mengoptimalkan peran dan koordinasi antar unsur pimpinan daerah dalam rangka menyusun kebijakan di daerah terkait dengan potensi ATHG di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- b. untuk menyelenggarakan rapat koordinasi antar unsur pimpinan daerah dalam rangka membahas isu-isu strategis di daerah yang berpotensi menimbulkan konflik di daerah;
- c. untuk merumuskan kebijakan di daerah terkait dengan isu-isu kewaspadaan dini, cegah dini dan deteksi dini di daerah dan;
- d. Untuk menjalin silaturahmi dengan instansi vertikal lainnya yang berkontribusi dalam membangun Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## 2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan peran tim/keanggotaan Forkopimda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penanganan konflik di daerah.
- b. Meningkatkan peran dan koordinasi antar unsur pimpinan daerah dalam rangka untuk penyusunan kebijakan terkait dengan permasalahan isu-isu strategis di daerah yang berpotensi menimbulkan konflik di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun Anggaran 2026.

## 3. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah

1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 4. Keluaran

Adalah sebagai berikut :

- a. Ditetapkan SK Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Bupati Kepulauan Anambas;
- b. Terlaksananya rapat koordinasi antar unsur pimpinan daerah.

## II. RUANG LINGKUP

- ❖ Menyiapkan surat keputusan bupati tentang sekretariat pelaksanaan kegiatan Forkopimda dan keanggotaan Forkopimda
- ❖ Melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi keanggotaan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas
- ❖ Membuat laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas.

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan Forkopimda dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dapat berupa :

- Pertemuan /rapat keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ketentuan tempat pelaksanaan dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Waktu pelaksanaan kegiatan Forkopimda direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2026.

### B. Peserta

Peserta dalam rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas adalah keanggotaan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas yang disesuaikan dengan

